

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir (pembeli) yang berjanji untuk membayar eksportir (penerima) pada saat penyerahan dokumen pengiriman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan didalamnya. Pada dasarnya, bank menggantikan kreditnya dengan kredit pembeli. Eksportir diyakinkan menerima pembayaran dari bank penerbit selama ia menunjukkan dokumen yang sesuai dengan *L/C*. Importir masih harus bergantung pada eksportir untuk mengirimkan barang seperti yang dijelaskan dalam dokumen, karena *L/C* tidak menjamin bahwa barang yang dibeli adalah barang yang ditagih dan dikirim (1).

Letter of Credit (L/C) menjadi instrumen pembayaran yang krusial dalam perdagangan internasional karena menawarkan jaminan keamanan dan kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan metode pembayaran lainnya. *L/C* memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir asalkan semua dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, sehingga meminimalkan risiko non-pembayaran. Bagi importir, *L/C* memastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan jika barang telah dikirim sesuai kesepakatan. Selain itu, *L/C* efektif dalam mengurangi risiko perdagangan internasional seperti risiko politik atau ekonomi, serta memberikan perlindungan baik kepada eksportir maupun importir, terutama dalam transaksi yang melibatkan mitra dagang baru atau di tengah ketidakpastian global (1).

Menggunakan *Letter of Credit (L/C)* sebagai metode pembayaran dalam perdagangan internasional merupakan langkah strategis yang memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan antar pihak. *L/C* memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir asalkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi. Selain itu, importir juga memperoleh kepastian bahwa pembayaran hanya akan dilakukan jika barang telah dikirim sesuai kesepakatan (2).

L/C efektif dalam mengurangi risiko non-pembayaran dan meminimalkan risiko perdagangan internasional seperti risiko politik atau ekonomi. Keputusan menggunakan L/C juga memerlukan pertimbangan terhadap biaya yang ditimbulkan, seperti biaya penerbitan, konfirmasi, dan administrasi (3).

Bank's undertaking adalah komitmen yang diberikan oleh bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada penerima jika dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi (4). Salah satu bentuk bank's undertaking yang populer adalah *bank guarantee* atau *letter of credit (L/C)*, dimana bank menjamin pembayaran kepada pihak yang ditunjuk jika peminjam gagal memenuhi kewajiban. Ini dapat mencakup berbagai bentuk jaminan seperti bid bond, performance bond, atau advance payment guarantee yang diberikan dalam transaksi komersial.

Bank's undertaking dicatat sebagai kewajiban bersyarat dalam laporan keuangan bank, yang berarti bank berkewajiban hanya jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ketidakmampuan pihak ketiga untuk membayar. Pencatatan ini penting untuk menunjukkan eksposur risiko yang dimiliki bank terhadap jaminan tersebut tanpa mencatatnya sebagai kewajiban tetap. Jaminan ini berperan signifikan dalam mendukung transaksi yang membutuhkan kepercayaan tinggi antara pihak-pihak yang terlibat (1).

Aspek lain yang juga penting dalam penerapan metode pembiayaan L/C ialah akses pembiayaan bank. Akses pembiayaan bank adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari bank melalui L/C (4). Akses pembiayaan bank merujuk pada kemampuan individu atau perusahaan untuk memperoleh dana dari lembaga perbankan. Akses Pembiayaan Bank dengan Keputusan Penggunaan L/C. Secara umum, akses pembiayaan bank dapat memperluas pilihan pembayaran menggunakan L/C yang dapat membantu mempercepat proses pembayaran dan mengurangi risiko gagal pembayaran, meningkatkan kredibilitas pihak yang menggunakan L/C karena bank akan memverifikasi kelayakan dan kemampuan mereka untuk membayar yang dapat membantu pihak yang menggunakan L/C mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dalam transaksi bisnis, dan meningkatkan fleksibilitas dalam melakukan transaksi bisnis di mana mereka dapat menggunakan

L/C sebagai metode pembayaran dalam situasi di mana pembayaran tunai tidak memungkinkan atau sulit dilakukan.

Kemudian terdapat risiko kinerja yang mempengaruhi keputusan penggunaan L/C. Risiko kinerja adalah kemungkinan ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang dijanjikan dengan barang atau jasa yang sebenarnya tidak diterima oleh penerima L/C. Risiko kinerja dapat meningkatkan kebutuhan akan jaminan pembayaran, jika ada risiko kinerja yang signifikan, pihak yang melakukan pembelian mungkin memerlukan jaminan pembayaran L/C. L/C dapat digunakan sebagai jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang atau jasa diterima dengan kondisi yang telah ditentukan (5).

Biaya transaksi juga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keputusan untuk menggunakan L/C. Biaya transaksi L/C adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh importir kepada bank untuk membuka dan mengelola L/C, dan memastikan bahwa eksportir menerima pembayaran setelah memenuhi persyaratan dalam L/C. Harga sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa, termasuk nilai tukar pelanggan untuk memperoleh manfaat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga yang disarankan oleh bank dapat menjadi faktor bagi nasabah untuk mendapatkan produk dan layanan bank.(6)

Terjalin hubungan antara penjual (*seller*) dari suatu negara dengan pembeli (*buyer*) dari negara lain pada saat transaksi dilakukan. Untuk kelancaran transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, serta tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari masing-masing negara, maupun ketentuan internasional. Perjanjian jual beli internasional (bisnis bidang ekspor impor), yang selalu diikuti oleh beberapa kontrak lain yang berhubungan dengan perjanjian pokok, yang pada dasarnya mencerminkan kerumitan dari transaksi tersebut, serta banyaknya jumlah pihak-pihak yang terlibat. Beberapa jenis kontrak tambahan tersebut antara lain adalah; pertama (7)

Kontrak pengangkutan melalui laut atau udara, dimana barang-barang dipindahkan dari suatu negara ke negara lain. Kedua, kontrak mengenai asuransi

laut atau udara, dimana kontrak tersebut memungkinkan para pihak melindungi diri dari risiko kerugian atau kehilangan barang-barang selama proses pemindahan. Ketiga, kontrak tentang pemindahan barang-barang melalui laut disebut *Bill of Lading (konosemen)*. Keempat, kontrak dimana bank berjanji membayar atas nama nasabahnya dalam transaksi jarak jauh, yang dikenal dengan kontrak L/C (5).

Transaksi jual beli barang seperti di atas, apabila penjual dan pembeli sama-sama berada dalam satu negara atau suatu tempat, maka pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat mudah dilaksanakan dan tidak banyak masalah yang dihadapi, karena pembayaran dapat dilakukan secara langsung baik dengan uang tunai atau alat pembayaran seperti cek, wesel, dan bilyet giro. Tetapi tidak demikian halnya dalam perdagangan antara negara, karena pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis maupun oleh batas-batas negara. Demikian juga perbedaan jenis mata uang yang berlaku di masing-masing negara dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing dalam bidang perdagangan luar negeri, harus diperhatikan karena dapat terjadi suatu kontrak jual beli (*sale contract*) yang telah dibuat antara penjual dan pembeli, tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari peraturan suatu negara yang melarang mengimpor atau mengeksport barang-barang tertentu (8).

Proses L/C adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses penggunaan L/C, mulai dari pengajuan L/C hingga proses pelunasan. proses L/C(6), lingkungan kantor adalah suasana yang tercipta sesuai dengan target dan yang dapat menarik konsumen untuk membeli. Desain lingkungan memiliki elemen yang memengaruhi suasana kantor yang ingin Anda ciptakan (9). Dalam hal ini, lingkungan kantor diasumsikan sebagai proses L/C yang cepat. Pada saat L/C digunakan, pihak penjual (eksportir) akan berusaha bagaimana cara sebaik baiknya agar dapat memenuhi kewajiban untuk mengirim atau menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli(importir), dan menerima haknya atas pembayaran dari barang-barang yang telah dikirim dan diserahkan kepada pembeli (importir). Sebaliknya pembeli (importir) harus memikirkan pula untuk dapat dengan mudah melakukan kewajibannya membayar dan menerima barang-barang yang dibelinya itu dengan sebaik- baiknya.

Permasalahan yang dapat timbul dalam perdagangan internasional menyangkut masalah pembayaran harga barang yaitu bila terjadi suatu perjanjian jual beli barang (*sales contract*) antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) untuk sejumlah barang tertentu, maka dalam perjanjian jual beli tersebut eksportir mensyaratkan pembeli harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu, kemudian setelah menerima uang dimaksud pihak eksportir baru akan mengapalkan barang-barang tersebut. Pada sisi lain pembeli dapat mencantumkan klausul agar pihak eksportir harus mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu ke tempat pembeli, dan dengan diterimanya barang-barang tersebut, barulah kemudian pihak pembeli akan mengirimkan uangnya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa parapihak bermaksud mengamankan kepentingan masing-masing terlebih dahulu. Dalam hal seperti inilah dibutuhkan pemberian jasa dari pihak ketiga lainnya yaitu bank.

Setelah mengetahui aspek-aspek penting yang mempengaruhi keputusan penggunaan L/C, keputusan untuk menggunakan L/C. Keputusan pembelian pelanggan mengubah pengalaman mereka dalam belajar, memilih, menggunakan, atau bahkan membuang suatu produk. L/C mempunyai peranan memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan (6). Dalam konteks globalisasi, perdagangan lintas negara sering menghadapi tantangan seperti perbedaan hukum, budaya, mata uang, serta risiko ekonomi dan politik. Misalnya, kasus gagal bayar dari pihak importir kepada eksportir menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi, terutama dalam transaksi yang melibatkan mitra dagang baru.

Semakin banyaknya regulasi internasional dan kebutuhan akan transparansi dokumen pengapalan, L/C menjadi solusi yang relevan karena memberikan perlindungan baik kepada eksportir maupun importir. Fenomena lain yang relevan adalah peningkatan daya saing antar bank dalam menawarkan layanan L/C dengan biaya dan proses yang kompetitif. Beberapa bank bahkan memberikan layanan konsultasi kepada pelanggan untuk memahami risiko dan proses L/C lebih baik, yang menjadi daya tarik tersendiri dalam pengambilan keputusan penggunaan metode ini (10).

Eksportir sering menghadapi risiko besar bila tidak ada jaminan pembayaran, sehingga penggunaan L/C menjadi preferensi utama untuk memastikan barang yang dikirimkan tidak menimbulkan kerugian. Sebaliknya, bagi importir, pembukaan L/C merupakan cara memastikan barang yang dibeli dikirim sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati. Dengan latar belakang ini, penelitian bertujuan untuk memahami faktor-faktor spesifik seperti jaminan pembayaran dari bank, akses pembiayaan, risiko kinerja, biaya transaksi, dan proses L/C yang memengaruhi keputusan penggunaan L/C baik secara parsial maupun simultan. Adanya pertumbuhan perdagangan global yang terus meningkat, terutama di negara berkembang, menjadikan isu ini relevan untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana L/C dapat menjadi solusi strategis dalam meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. (11)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai USD 20,84 miliar atau turun 6,65% pada Juni 2024 dibandingkan Mei 2024. Penurunan secara bulanan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor bijih tembaga, lignit, batubara, bijih seng serta batu kerikil. Kemudian pada tahun 2025 Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan kenaikan ekspor sebesar 7,1%. Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, untuk mencapai target tersebut, Kemendag melakukan ekspansi pasar dengan membuka akses ke pasar internasional sebanyak mungkin, dengan ini maka peran pemerintah dalam kegiatan ekspor adalah penting. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta merupakan upaya untuk mendukung peningkatan ekspor.

Beberapa tahun terakhir, pelaku usaha baik perusahaan besar maupun UKM yang tergabung dalam Export Center Surabaya menghadapi tantangan dalam memilih instrumen pembayaran internasional yang tepat, khususnya Letter of Credit (L/C). Fenomena yang muncul adalah adanya keraguan dan variasi keputusan di antara pelaku usaha terkait penggunaan L/C sebagai alat pembayaran ekspor-impor. Banyak pelaku usaha masih menilai tingkat kepercayaan terhadap komitmen atau jaminan yang diberikan oleh bank dalam proses L/C. Keraguan terhadap kredibilitas bank dapat memengaruhi keyakinan mereka dalam

menggunakan L/C. Kemudian, tidak semua pelaku usaha, khususnya UKM, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari bank. Proses yang rumit atau persyaratan yang sulit dipenuhi membuat sebagian pelaku usaha enggan memanfaatkan L/C. Selain itu, tingginya risiko terkait kinerja baik dari sisi eksportir maupun importir membuat pelaku usaha semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan penggunaan L/C. Risiko gagal bayar, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian dokumen menjadi pertimbangan utama. Biaya yang timbul dari penggunaan L/C, seperti biaya administrasi, provisi, dan komisi bank, sering kali dianggap memberatkan, terutama bagi UKM. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha memilih alternatif pembayaran lain yang dianggap lebih efisien. Prosedur L/C yang dianggap rumit dan memerlukan waktu lama juga menjadi hambatan. Efisiensi dan kemudahan proses sangat dibutuhkan agar pelaku usaha lebih yakin menggunakan L/C.

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan L/C di lingkungan Export Center Surabaya. Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini yaitu “ Pengaruh *Undertaking Bank's*, Akses Pembiayaan Bank, Risiko Kinerja, Biaya Transaksi, dan Proses *Letter Of Credit* Terhadap Keputusan Penggunaan *Letter Of Credit*” .

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *undertaking bank's*, akses pembiayaan bank, risiko kinerja, biaya transaksi, dan proses L/C terhadap keputusan penggunaan L/C (*Letter of Credit*), maka perumusan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *undertaking bank's* berpengaruh terhadap keputusan penggunaan L/C?
2. Apakah akses pembiayaan bank berpengaruh terhadap keputusan penggunaan L/C?
3. Apakah risiko kinerja berpengaruh terhadap keputusan penggunaan L/C?
4. Apakah biaya transaksi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan L/C?
5. Apakah proses L/C berpengaruh terhadap keputusan penggunaan L/C?

6. Apakah *undertaking bank's*, akses pembiayaan bank, risiko kinerja, biaya transaksi, dan proses L/C berpengaruh terhadap keputusan penggunaan L/C?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas karena akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *undertaking bank's* terhadap keputusan penggunaan L/C.
2. Menguji pengaruh akses pembiayaan bank terhadap keputusan penggunaan L/C.
3. Menguji pengaruh risiko kinerja terhadap keputusan penggunaan L/C.
4. Menguji pengaruh biaya terhadap keputusan penggunaan L/C.
5. Menguji bagaimana pengaruh proses L/C terhadap keputusan penggunaan L/C.
6. Menguji pengaruh *undertaking bank's*, akses pembiayaan bank, risiko kinerja, biaya transaksi, dan proses L/C terhadap keputusan penggunaan L/C.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran bagi penelitian yang lain berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan pembatasan pada masalah sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan eksportir

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan L/C, sehingga dapat membantu perusahaan dalam memilih metode pembayaran yang tepat untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi transaksi.

b. Bagi perbankan

Memberikan wawasan tentang aspek yang paling memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan L/C, sehingga bank dapat mengembangkan layanan dan strategi pemasaran yang lebih efektif.